

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 0147 /2008

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca : Surat dari Yayasan Sosial Da'wah Islam Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap Nomor 011/YBM/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian RA MUKHLISIN Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Mukhlisin Tritih Kulon yang beralamat di jalan Sengon RT.08/04 Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

Kepala

Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 150244641

Tembusan :

1. Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Cilacap Utara
2. Yth. Kepala RA. Mukhlisin Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara

PENDIRIAN MADRASAH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 0147 /2008
Tanggal : Januari 2008

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	Raudhatul Athfal (RA) MUKHLISIN Jalan Sengon No. 66 RT.08/04 Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap	012330172004	

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

Kepala

Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 150244641

PENDIRIAN MADRASAH



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CILACAP**

PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.01/RA./0051/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor : Kd.11.01/4/PP.00/2962/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Susunan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada :

Nama Roudlotul Athfal : RA. MUKHLISIN
Alamat : Jl. Sengon RT.01/04 Tritih Kulon
Kecamatan : Cilacap Utara
Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah
Berdiri mulai : Tahun Pelajaran : 2007/2008

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan :

1	0	1	2	3	3	0	1	0	0	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cilacap, 19 September 2012



Drs. H. MUHAMMAD LABIB, M.SI
NIP. 196211151992031001